



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana :

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso** yang berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5 Kab. Bondowoso dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Nur Elfiana** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
2. **Agung Priono** Kepala BRI Unit Teuku Umar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
3. **Ikrima Nur Hanifa** Mantri BRI Unit Teuku Umar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
4. **Adip Fajar Hariansah** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. ./KC-XVI/MKR/05/2024 tanggal, 11 Mei 2024 dari **Muh. Rosyid Hudaya**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso. Pemberian kuasa merupakan dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Bondowoso yang beralamat di Jl. Kiss Mangunsarkoro No.5, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor : 83/Reg.24/Pdt.GS/SKH/07/2024/PN Bdw., tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

**Melawan :**

halaman 1 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CICI KURNIA MEGAWATI  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 09-06-1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Brig. Pol. Sudarlan 19, RT 002 RW 001 Kel.  
Nangkaan Kabupaten Bondowoso  
Pekerjaan : PNS  
Nomor HP / E-mail : 081336564783, selanjutnya disebut

## TERGUGAT I,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata Gugatan sederhana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso sebagai Penggugat melawan Cicik Kurnia Megawati sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2024, perihal pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mencabut perkara tersebut dengan alasan karena Tergugat sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, yaitu membayar secara menyicil terkait penyelesaian tunggakan kerditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya disebutkan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea ke-1 sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan Gugatan Sederhana tersebut adalah berlandaskan atas hukum;

halaman 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw. yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan Sederhana tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 05 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw sah dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 255.000,00.- ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, tanggal 05 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Ezra Sulauiman, S.H.M.H.

## Perincian biaya perkara :

halaman 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
Penggandaan Gugatan	: Rp 25.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00
PNBP panggilan	: Rp 40.000,00
Biaya sumpah	: Rp. -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 255.000,00.-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)